



PENETAPAN

Nomor 74/Pdt.G/2022/PA.Sdn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukadana yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Ruswanti binti Sulaiman, tempat dan tanggal lahir, Lampung, 16 Juli 1972, umur 49 (empat puluh sembilan) tahun, agama Islam, pendidikan SLTP (Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama), pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Rt. 013, Rw. 004, Desa Tanjung Tirto, Kecamatan Way Bungur, Kabupaten Lampung Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Gilang Gumelar, S.H.** dan **Deli Antoni, S.H.I.**, Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan Letjend Soeprapto, Perumahan Griya Pratiwi Nomor 78, Kecamatan Metro Selatan, Kota Metro. Berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Januari 2022, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana Register Nomor 49/SKH/2022/PA.Sdn, tanggal 7 Januari 2022, sebagai **Penggugat**;

melawan

Siswanto bin Made Sujana, tempat dan tanggal lahir, Lampung, 7 November 1973, umur 48 (empat puluh delapan) tahun, agama Islam, pendidikan SD (Sekolah Dasar), pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Rt. 001, Rw. 002, Desa Baran, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Halaman 1 dari 9, Putusan Nomor 74/Pdt.G/2022/PA.Sdn



Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 5 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana pada tanggal 7 Januari 2022 dengan register perkara Nomor 74/Pdt.G/2022/PA.Sdn, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan Pernikahan pada hari Jumat tanggal 3 April 1999, sebagaimana tercatat dalam Buku Nikah Nomor 61.61/IV/99 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan TB Selatan pada 5 April 1999;
2. Bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatus janda dan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan atas dasar rasa cinta kasih, atas kehendak kedua belah pihak dan dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah;
4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal tinggal di Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama Ahmad Rio Taufik berusia 20 tahun. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni tahun 2005 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus. Adapun penyebabnya adalah sebagai berikut :

1. Tergugat sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat;

Halaman 2 dari 9, Putusan Nomor 74/Pdt.G/2022/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tergugat juga tidak bertanggung jawab atas ekonomi keluarga;
3. Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat dan Penggugat yang selalu melunasi hutang-hutang Tergugat;
6. Bahwa hal-hal tersebut diatas kemudian yang memicu pertengkaran dan perkecokan diantara Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa puncak ketidakharmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Januari tahun 2021, adapun penyebabnya adalah Tergugat masih melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat, Tergugat masih saja sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat dan Penggugat yang selalu diminta oleh Tergugat untuk melunasi hutang Tergugat dan kurang bertanggung jawab atas ekonomi keluarga sehingga terjadi pertengkaran hebat, lalu Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
8. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah lebih kurang selama 1 (satu) tahun lamanya dan selama itu tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin antara Penggugat dan Tergugat;
9. Bahwa Penggugat telah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan meminta bantuan pihak keluarga untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga, namun usaha tersebut tidak berhasil;
10. Bahwa dengan adanya hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat merasa sulit untuk mempertahankan ikatan pernikahan seperti ini sehingga tujuan pernikahan dalam rangka mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah tidak akan terwujud, oleh karenanya Penggugat telah berketetapan hati untuk menceraikan Tergugat ke Pengadilan Agama Sukadana;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukadana dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut :

Primair:

- 1.-----Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 3 dari 9, Putusan Nomor 74/Pdt.G/2022/PA.Sdn



2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Siswanto bin Made Sujana) terhadap Penggugat (Ruswanti binti Sulaiman);

3. ----- Menetapkan biaya perkara ini menurut hukum yang berlaku;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi kuasa hukumnya hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun berdasarkan Relas Panggilan Nomor 74/Pdt.G/2022/PA.Sdn. ternyata Tergugat sudah tidak tinggal di alamat tersebut;

Bahwa, Kuasa Hukum Penggugat telah menyerahkan surat kuasa khusus tertanggal 4 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana dengan Nomor Register 49/SKH/2022/PA.Sdn, tanggal 7 Januari 2022, telah pula menyerahkan fotokopi kartu tanda pengenal advokat serta fotokopi berita acara sumpah yang masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya Majelis Hakim menyatakan kuasa hukum Penggugat diizinkan beracara dalam perkara ini guna mendampingi/mewakili kepentingan Penggugat;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha maksimal melakukan upaya perdamaian dengan cara menasehati Penggugat agar berfikir untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, rukun kembali dengan Tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, dan usaha tersebut berhasil;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan akan mencabut gugatannya karena ingin rukun kembali layaknya suami isteri, maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa, karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Halaman 4 dari 9, Putusan Nomor 74/Pdt.G/2022/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk menyingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa setelah dipanggil secara resmi dan patut (*vide* Pasal 145 R.Bg. *juncto* Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan), Penggugat didampingi kuasa hukumnya hadir di muka sidang sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di muka sidang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 4 Januari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana dengan Nomor Register 49/SKH/2022/PA.Sdn. tertanggal 7 Januari 2022, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) dan (3) R.Bg *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus. Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan Berita Acara Sumpah Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah dan Kuasa Penggugat tersebut dapat beracara dalam perkara *a quo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat, *quod est* Pasal 154 R.Bg *junctis* Pasal 65 dan 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang

Halaman 5 dari 9, Putusan Nomor 74/Pdt.G/2022/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, dan usaha tersebut berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan gugatan untuk mencabut gugatannya sebelum Tergugat menyampaikan jawaban atas gugatan tersebut, maka Majelis Hakim mengemukakan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, hukum acara yang berlaku di lingkungan peradilan agama adalah hukum acara yang berlaku pada lingkungan peradilan umum, selama tidak ditentukan secara khusus;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan pencabutan perkara di lingkungan peradilan agama, tidak ada pengaturan secara khusus, maka berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, *quod est* Pasal 271 dan 272 Rv., pencabutan perkara dapat dilakukan atas perkara yang diadili di Pengadilan Agama, dimana Penggugat dapat mencabut perkaranya asalkan dilakukan sebelum Tergugat memberikan jawaban, namun apabila Tergugat telah memberikan jawaban, maka pencabutan perkara hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan gugatan pencabutan perkara sebelum Tergugat mengajukan jawaban atas gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan pencabutan perkara yang diajukan oleh Penggugat patut untuk dikabulkan tanpa

Halaman 6 dari 9, Putusan Nomor 74/Pdt.G/2022/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerlukan pernyataan izin secara tegas dari pihak Tergugat di hadapan persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat untuk mencabut perkaranya telah dikabulkan, maka *quod est* Pasal 271 dan 272 Rv., perkara *a quo* dinyatakan telah selesai, karena dicabut dan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sukadana untuk mencatat pencabutan perkara *a quo* dalam register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan dan gugatan Penggugat untuk mencabut perkara telah dikabulkan, maka *quod est* Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *juncto* 272 ayat (2) Rv., biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 74/Pdt.G/2022/PA.Sdn., dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukadana pada hari Senin tanggal **31**

Halaman 7 dari 9, Putusan Nomor 74/Pdt.G/2022/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal *28 Jumadil Akhir 1443 Hijriah*, oleh kami, **Rifqiyatunnisa, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Ahyaril Nurin Gausia, S.H.** dan **Ana Latifatuz Zahro, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan majelis hakim Nomor 74/Pdt.G/2021/PA.Sdn., tanggal 7 Januari 2022, penetapan pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi para Hakim Anggota yang sama dibantu oleh **Jhoni Firmansyah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ahyaril Nurin Gausia, S.H.

Hakim Anggota

Rifqiyatunnisa, S.H.I.

Ana Latifatuz Zahro, S.H.

Panitera Pengganti

Jhoni Firmansyah, S.H.

Perincian biaya :

- Biaya PNBP	: Rp	60.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	175.000,00
- Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	295.000,00

Halaman 8 dari 9, Putusan Nomor 74/Pdt.G/2022/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Halaman 9 dari 9, Putusan Nomor 74/Pdt.G/2022/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)